

SKRIPSI

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA MAKASSAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN JALAN TOL LAYANG PETTARANI



OLEH :

**RADITYA ADIFITRAH DUYO
B11116626**

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA MAKASSAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN JALAN TOL LAYANG PETTARANI

OLEH :

**RADITYA ADIFITRAH DUYO
B11116626**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA MAKASSAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN JALAN TOL LAYANG PETTARANI

Disusun dan diajukan oleh

RADITYA ADIFITRAH DUYO
B111 16 626

Teilah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 18 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708199412100

Sekretaris



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H
NIP. 197305012003122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mankun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Raditya Adifitrah Duyo
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 626
Prodi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna
Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya
Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian Skripsi

Makassar, Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H

NIP. 19700708199412100

Pembimbing II



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H

NIP. 197305082003122001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RADITYA ADIFITRAH DUYO
N I M : B11116626
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar
Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raditya Adifitrah Duyo
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 626
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat
Pengguna Jalan Di Kota Makassar
Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol
Layang Pettarani

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah Ini, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2021

Yang bersangkutan



Raditya Adifitrah Duyo

ABSTRAK

RADITYA ADIFITRAH DUYO (B11116626), dengan judul skripsi **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA JALAN DI KOTA MAKASSAR DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN JALAN TOL LAYANG PETTARANI”**, di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai pembimbing I dan Andi Tenri Famauri sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat penelitian lapangan di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner, wawancara terhadap pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data penelitian sebelumnya yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang di analisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat kesadaran hukum pengguna jalan di Kota Makassar berkaitan dengan dengan adanya pembangunan jalan Tol Layang Pettarani berdasarkan faktor indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum serta perilaku hukum maupun perilaku hukum dikategorikan tinggi. Kondisi kesadaran hukum ini dapat dikemukakan dari salah satu parameter bahwa pola perilaku pengguna jalan melengkapi syarat-syarat sebagai pengendara kendaraan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas saat melewati jalan A.P Pettarani sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57. Bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor serta menaati rambu-rambu lalu lintas jalan. 2) Hasil dari koordinasi pelaksana pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani dengan pihak terkait Dinas Perhubungan LLAJR dan dan Dirlantas dalam melakukan upaya meningkatkan kesadaran hukum penggunaan jalan yakni melakukan persiapan dan strategi dengan melakukan pengumuman melalui media koran setempat. Berdasarkan faktor indikator kesadaran hukum dan berdasarkan penelitian menyatakan bahwa; 144 responden mengetahui akan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P Pettarani, 135 responden memahami, 166 responden menyikapi dengan setuju serta sebanyak 134 responden menunjukkan perilaku dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas saat melewati jalan A.P Pettarani. Hal ini tidak lepas dari dukungan faktor motivasi yang mana sebanyak 117 responden yang menunjukkan bahwa pembangunan jalan Tol Layang Pettarani adalah suatu kebutuhan.

ABSTRACT

RADITYA ADIFITRAH DUYO (B11116626), with the title of the thesis "**PUBLIC AWARENESS OF ROAD USERS IN MAKASSAR CITY WITH THE DEVELOPMENT OF TOLLAYANG PETTARANI ROADS**", under the guidance of Hasbir Paserangi as supervisor I and Andi Tenri Famauri as mentor II.

This study aims to determine the legal awareness of road users in Makassar City with the construction of the Pettarani elevated toll road.

This study uses a juridical empirical method, which is a field research in which data collection is carried out by using a questionnaire method, interviewing parties related to the research topic. In addition, the author also conducts library research through related previous research data and books related to research topics. Furthermore, the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study show that: 1) The level of legal awareness of road users in Makassar City is related to the construction of the Pettarani Layang Toll road based on legal awareness indicator factors, namely legal knowledge, legal understanding and legal attitudes as well as legal behavior and legal behavior are categorized as high. This condition of legal awareness can be expressed from one of the parameters that the behavior pattern of road users complements the requirements for being a vehicle driver and paying attention to traffic signs when passing the A.P Pettarani road as regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 57. Whereas every motorized vehicle operated on the road must be equipped with motorized vehicle equipment and obey road traffic signs. 2) Results of the coordination of the implementation of the A.P. Pettarani with related parties from the LLAJR and Dirlantas Transportation Office in an effort to increase legal awareness of road users, namely preparing and implementing strategies by making announcements through local newspapers. Based on the legal awareness indicator factor and based on research states that; 144 respondents were aware of the A.P Pettarani elevated toll road construction project, 135 respondents understood, 166 respondents agreed with them and 134 respondents showed behavior by paying attention to traffic signs when passing A.P Pettarani road. This is inseparable from the support of motivational factors in which 117 respondents indicated that the construction of the Pettarani Flyover toll road was a necessity.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis panjatkansebesar-besarnya atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani**”, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ir. Rizal A. Duyo, ST., MT, dan Helce Naue, SH., M.Kn. Atas segala doa serta jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah beliau berikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudaraku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan jasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis

menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staff.
2. Prof. Farida Patittingi, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staff.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Dr. Andi. Tenri Famauri, SH., MH. Selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Wiwie Heryani, SH., MH. Selaku penilai I dan Dr. Ratnawati, SH., MH. Selaku penilai II. Terima kasih atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staff Akademik yang memberikan bantuan serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.
7. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016, serta keluarga Hukum G Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

8. Keluarga besar Penerbit Bentang Pustaka dan Kaskus Forum yang telah memberikan banyak pengalaman, pelajaran kehidupan yang sangat berharga kepada penulis.
9. Teman-teman KKN Gel. 102 Desa Duampanuae, terima kasih atas segala canda tawanya selama KKN.
10. Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis selama penelitian.
11. Pegawai Direktorat Lalu Lintas Daerah Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis selama penelitian.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Alya Putri Khaerani, S.Farm, dr. Nadiva Salsabila Sudirman, Muh. Andika Nasution, S.S. dan teman-teman penulis yang di Bawah Pengampuan; Ananda Ogi Putra, S.H, Dicki Kurniawan, S.H, Try Purwanto, S.H, Rusdien Aditya Zulhaq, S.H, Muhammad Alif Akbar, S.H, Agit Egi Sampeliling, S.H Muhammad Rifqi, Muhammad Ariq, Fauzan, Ar Rahman, Miftahul Arifin Madi, Andi Akhsan Maulana, terima kasih atas canda tawanya seama penulis menimba ilmu di Universitas Hasanuddin.
13. Para pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Makassar, Februari 2021

Raditya Adifitrah Duyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani Makassar.....	15
B. Tingkat Kesadaran Hukum.....	26
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Populasi dan Sampel.....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar.....	52

B. Upaya yang dilakukan pihak pelaku pembangunan jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kota Makassar terkait dengan kesadaran hukum masyarakat.....	86
BAB V PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Identitas Responden.....	54
Tabel 2 Data Isian Nama Responden.....	55
Tabel 3 Data Komposisi Jenis Kelamin Responden.....	56
Tabel 4 Data Klasifikasi Usia Responden.....	57
Tabel 5 Data Tingkat Pendidikan Responden.....	58
Tabel 6 Data Jenis Kendaraan Responden.....	60
Tabel 7 Data Pekerjaan Responden.....	61
Tabel 8 Indikator Faktor Kesadaran Penelitian.....	63
Tabel 9 Pengetahuan Hukum.....	63
Tabel 10 Tingkat Pengetahuan Responden.....	68
Tabel 11 Pemahaman Hukum.....	69
Tabel 12 Tingkat Pemahaman Hukum Responden.....	70
Tabel 13 Sikap Hukum.....	71
Tabel 14 Tingkat Sikap Hukum Responden.....	73
Tabel 15 Perilaku Hukum.....	74
Tabel 16 Tingkat Perilaku Hukum Responden.....	77
Tabel 17 Data Faktor Indikator Tingkat Kesadaran Hukum.....	78
Tabel 18 Tanggapan Motivasi Responden.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Format Susunan Kategori Variabel Indikator.....	54
Gambar 2 Tingkat Pengetahuan Hukum Responden.....	68
Gambar 3 Indikator Pemahaman Hukum Responden.....	71
Gambar 4 Indikator Sikap Hukum Responden.....	73
Gambar 5 Indikator Perilaku Hukum Responden.....	77
Gambar 6 Nilai Rata-rata Faktor Indikator.....	80
Gambar 7 Persentase pernyataan responden terhadap pembangunan jalan Tol Layang Pettarani sebagai suatu kebutuhan.	83
Gambar 8 Persentase pernyataan responden terhadap kewajiban mematahui rambu lalulintas dan rekayasa jalan.....	84
Gambar 9 Persentase pernyataan responden dalam mematuhi rambu lalulintas dan rekayasa jalan dapat mendorong tertiba berlalulintas.....	84
Gambar 10 Persentase pernyataan responden bahwa pihak yang berwenang mendorong setiap pengemudi untuk mematuhi rambu lalulintas.....	85
Gambar 11 Persentase pernyataan responden dalam mematuhi rambu lalu lintas dan rekayasa jalan tidak menghambat perjalanan.	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prasarana transportasi jalan memiliki arti sangat penting bagi suatu wilayah, baik bagi masyarakat maupun bagi kepentingan pembangunan wilayah tersebut. Masyarakat dalam melakukan aktifitasnya antar satu tempat ke tempat lain sangat ditunjang oleh keberadaan prasarana transportasi jalan. Untuk memenuhi manfaat prasarana transportasi jalan dalam penggunaannya secara aman, cepat dan ekonomis, prasarana transportasi jalan harus memenuhi persyaratan tertentu termasuk ketertiban pengguna jalan. Terlepas dari manfaat prasarana transportasi jalan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan prasarana transportasi jalan yakni kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas karena kurangnya kesadaran hukum dalam menaati aturan berlalulintas. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas. Adanya kelalaian pengemudi sendiri atau karena kelalaian pengemudi lain dapat menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan.¹

Hukum sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Tetapi dalam kenyataan keseharian kita, terkadang oleh segelintir orang tidak mengindahkan keberadaan hukum

¹ Gery Valery Karamoy, "Kematian Karena Kecelakaan Akibat Kelalaian Korban Di Jalan Raya", Jurnal Lex Crimen Vol.II, Nomor 4, Agustus 2013.

tersebut sebagai suatu aturan. Terkadang hukum itu dilanggar, bahkan dikamuflese tujuannya oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan, atau orang yang belum memahami pentingnya sebuah keberaturan yang ada di masyarakat. Orang seperti ini dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mempunyai kesadaran akan adanya hukum. Mengacu kesalah satu satu hasil penelitian yang dilakukan, menyimpulkan bahwa masyarakat indonesia masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, kesadaran hukum masyarakat masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.² Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi suatu undang-undang didasari oleh kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Dan kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. Sehingga untuk menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum diperlukan jenjang kesadaran hukum. Dalam artian, setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun unsur perintah dari luar untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai orang yang sadar akan hukum. Sehingga

² Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2016.

dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak memerlukan sanksi. Sanksi hanya diberlakukan pada orang yang betul-betul terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat sebagai awal untuk menumbuhkan ketaatan dan kepatuhan. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Oleh sebab itu kesadaran dengan adanya peraturan akan hukum harus ditanamkan sedini mungkin agar masyarakat mengetahui dan dapat memahaminya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara negara yang berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Itulah sebabnya seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki luas area 175,77 km² sekaligus sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan dengan 996 RW dan 4978 RT dengan jumlah penduduk

1.526.677 jiwa yang akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.³ Hal ini membawa dampak kepada peningkatan pengguna jalan dan tentunya berdampak pada tingkat pelayanan suatu ruas jalan.

Berdasarkan jumlah data kepemilikan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil di Sulawesi Selatan setiap tahun meningkat 5 hingga 6 persen, di mana jumlah kendaraan dari tiga tahun terakhir mencapai 3.761.421 unit. Sementara itu, khusus untuk wilayah Makassar, di tahun 2016 mencapai 1.425.150 unit kendaraan dan tahun 2017 mencapai 1.505.835 unit. Hingga Oktober 2018, kendaraan mencapai 1.563.608 unit. Pertumbuhan kendaraan di Makassar juga naik hingga 5 persen.⁴ Dari angka pertumbuhan kendaraan yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan jaringan jalan tentu saja menimbulkan permasalahan transportasi dan lingkungan, seperti kemacetan, polusi udara dan polusi suara atau kebisingan di ruas jalan Kota Makassar.⁵

Untuk mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan tersebut, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Makassar melakukan pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani yang membentang dari pintu Tol Reformasi hingga Jl. Sultan Alauddin yang saat ini dikerjakan oleh PT Bosowa Margautama Nusantara. Proyek pembangunan jalan tol layang ini dengan tahapan persiapan dengan berbagai pengerjaan seperti pembersihan

³ BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2020.

⁴ Samsat Kota Makassar, 2018.

⁵ Nadiyah Widaryanti, "Analisis Pengurangan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Terhadap Rencana Pembangunan Jalan Tol Layang Di Kota Makassar", Jurnal Vol T-XVII NAD, Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin, 2018.

lokasi, penebangan pohon, pekerjaan detour (pelebaran jalan), dan juga pemasangan *Median Concrete Barrier* (MCB).⁶

Data amdal tentang persepsi masyarakat atas pembangunan jalan tol dari menunjukkan hasil kuesioner 99 responden, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39,4%, setuju 53,5% dan yang ragu-ragu 7,1%, bahwa dengan adanya jalan tol dapat mengatasi kemacetan.⁷

Walaupun demikian, isu tentang kemacetan lalu lintas, penebangan pohon yang akan merusak kesejukan udara, jalur alternatif belum optimal, kesiapan personil pengurai kemacetan merupakan persoalan yang akan dihadapi. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol layang Pettarani di Kota Makassar dilihat dari segi pengaruhnya terhadap kelancaran arus lalu lintas kendaraan pada dasarnya sama antara masyarakat yang dekat dari lokasi maupun dengan masyarakat yang jauh dari lokasi pembangunan, sama-sama mengeluhkan dampak kemacetan dengan adanya pembangunan jalan tol layang ini.⁸ Begitu juga tanggapan dari beberapa elemen, Forum Mapala UNM dalam gelar unjuk rasa menegaskan bahwa proyek telah mengabaikan prinsip publik dengan tidak adanya sosialisasi.⁹ Presidium Nasional Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia (IMPI NASIONAL), yang memberikan pandangan seharusnya

⁶ Makassar.tribunnews.com, 16 Mei 2018, Jalan Tol Layang Pettarani Makassar Siap Dibangun.

⁷ Amdal Pembangunan Jalan Tol, 2018.

⁸ Hermanto, Eliza, Risfaisal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar", Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. VII, Nomor 1, Unismuh Makassar, 2019.

⁹ Antaranews, 27 Mei 2018, Penebangan Pohon Proyek Tol Disoroti.

melihat mobilisasi pergerakan yang begitu padatnya di kota Makassar sehingga diperlukan persiapan antisipasi kemacetan lalulintas.¹⁰

Dari kejadian kecelakaan lalulintas tahun 2019 tercatat sebanyak 97 korban meninggal dari 1281 dari kasus kecelakaan, ada peningkatan dibanding tahun 2018 sebanyak 88 korban. Menurut Unit Laka Lantas Polrestabes Makasar, mayoritas penyebabnya itu dari sisi manusianya, seperti tidak tertib berlalu lintas saat di jalan. Mayoritas penyebabnya itu dari sisi manusianya, seperti tidak tertib berlalu lintas saat di jalan.¹¹ Hal ini tentu mengindikasikan bahwa ada aspek tingkat kesadaran hukum atas ketidak taatan dan ketidak patuhan dalam mengendarai kendaraan di jalan.

Untuk dapat terlaksananya transportasi dengan aman dan nyaman di samping tergantung pada faktor sarana dan prasarana, juga sangat tergantung pada faktor kesadaran dan ketaatan hukum anggota masyarakat pengguna sarana dan prasarana transportasi tersebut.

Jika mengacu pada undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1). Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat

¹⁰ Wartasulselnet, 24 Mei 2018, Pro Kontra Pembangunan Tol Layang Makassar.

¹¹ Tribun, 23 Desember 2019, Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar.

bangsa. (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Kesadaran hukum aturan lalulintas bagi pengguna sarana dan prasarana transportasi jalan pada suatu kondisi di mana terjadi perubahan lingkungan akibat adanya peningkatan sarana jalan berupa proyek peningkatan jalan menjadi permasalahan tersendiri. Adanya pekerjaan proyek peningkatan jalan sangat memungkinkan terjadinya gangguan perubahan lalulintas terhadap pengguna jalan. Rekayasa lalulintas dilakukan agar pengguna jalan tetap masih dapat menggunakan jalan tetapi dengan kehati-hatian dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan. Rekayasa jalan yang dapat saja berubah setiap saat sesuai kemajuan pekerjaan menyebabkan pengguna jalan harus senantiasa respek terhadap perubahan tersebut. Tetapi dilain pihak, ada saja pengguna jalan yang tidak respek dengan adanya rekayasa jalan yang sering berubah, ini sering teramati terjadinya pelanggaran dan menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan kecil seperti senggolan kendaraan.

Merujuk dari pengertian hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Hal ini tentu menunjukkan bahwa sebagaimana dalam tujuan hukum member peran hukum didalam

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm 30.

masyarakat sendiri untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam menggunakan prasarana jalan dalam berlalulintas. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah yang cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial. Dengan adanya kesadaran hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat.¹⁴

Secara sosiologi kesadaran hukum adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin, bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum.

Pentingnya dilakukan penelitian tentang kesadaran pengguna jalan dalam menaati aturan hukum berlalulintas didasari dengan adanya peningkatan jumlah korban yakni 8% di tahun 2019 yang terjadi di kota Makassar. Adanya suatu kecelakaan yang terjadi bukan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh semua pihak, baik pihak pengemudi kendaraan maupun korban. Keselamatan jiwa seseorang sangat begitu

¹⁴ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum*, CV. Sah Media, Makassar, hlm 17.

berharga apalagi jika kehilangan nyawa, sehingga sudah seharusnya seseorang yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan karena ketidakhati-hatiannya maka harus mempertanggung-jawabkan atas kelalaiannya.

Permasalahan yang mendasar dalam menerapkan hukum atau undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut adalah permasalahan pada tingkat kepatuhan pengguna jalan berkendaraan atau pejalan kaki yang sering tidak tertib sehingga membuat jalanan menjadi macet. Jumlah pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu indikator yang menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum para pengguna jalan terhadap hukum lalu lintas. Tentu saja hal ini memerlukan perhatian yang serius, karena kepatuhan hukum menempati posisi sangat penting dalam hukum. Tanpa kepatuhan hukum maka hukum menjadi tidak berarti.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kota Makassar?
2. Apakah upaya yang dilakukan pihak pelakupembangunan jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kota Makassar terkait dengan kesadaran hukum masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan jalan Tol Layang Pettarani di Kota Makassar
2. Mengkaji upaya yang dilakukan pihak pelaku pembangunan jalan Tol Layang Pettarani di Kota Makassar terkait dengan kesadaran hukum masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis

Dengan harapan karya tulis skripsi ini dapat berkontribusi secara teoritis khususnya dalam bidang ilmu hukum masyarakat pembangunan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara praktis memberikan ilustrasi bagaimana kesadaran masyarakat atas adanya suatu pembangunan jalan serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian yang berkaitan dengan tulisan karya tulis skripsi ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan data kuesioner, wawancara dan observasi, penelitian kepustakaan tentang peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta sosial yang terjadi dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Dewa Putu Tagel, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2013.
 - a. Judul Penelitian :
Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar.
 - b. Desain Penelitian :
Kualitatif, Deskriptif, Observasional
 - c. Hasil Penelitian :
 - 1) Budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya bisa dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

- 2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya sepeda motor di Kota Denpasar relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman serta perilaku masyarakat terhadap hukum atau aturan lalu lintas.
 - 3) Usaha-usaha yang dilakukan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan antara lain: perekayasa prasarana dan sarana lalu lintas (*engineering*), pembinaan unsur pengguna jalan (*education*), serta rekayasa dalam bidang hukum atau pengaturannya termasuk penegakan hukumnya (*enforcement*).
2. Hermanto, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2018.
- a. Judul Penelitian :
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
 - b. Desain Penelitian :
Kualitatif, Deskriptif, Observasional.
 - c. Hasil Penelitian :
 - 1) Pembangunan infrastruktur jalan Tol Layang A.P Pettarani merupakan salah satu proyek yang sementara berlangsung di Kota Makassar yang memiliki dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat Kota Makassar, khususnya

masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan A.P Pettarani dan masyarakat yang kesehariannya menjadi pengguna jalan A.P Pettarani itu sendiri.

- 2) Masyarakat dalam menanggapi atau memberikan respons pada persoalan pembangunan jalan tol layang A.P Pettarani lebih menilik pada dampak yang di hasilkan pada saat berlangsung proses pembangunan jalan tol layang ini, karena apa yang dirasakan oleh masyarakat merupakan stimulus yang tidak tidak dapat terelakkan sebagai suatu hal yang negatif, seperti kemacetan lalu lintas, debu, cuaca yang panas dan lain sebagainya.
- 3) pada dasarnya masyarakat tetap mendukung proses pembangunan jalan tol layang A.P Pettarani ini, karena mereka beranggapan bahwa ketika pembangunan telah selesai maka akan mengurangi kemacetan lalu lintas di kota Makassar khususnya di jalan A.P Pettrani dan sekitarnya karena dengan adanya jalan tol layang A.P Pettarani, otomatis volume kendaraan yang lewat pada jalan ini akan berkurang, karena sudah ada jalan tol layang.
- 4) Masyarakat dalam berasumsi sangat di pengaruhi oleh kondisi yang ada pada lingkungan sekitar mereka sehingga dengan dampak negatif yang di hasilkan oleh proses pembangunan jalan tol layang A.P Pettarani mereka kadang

merespon secara negatif karena itu sebuah hasil yang kemudian mereka aktualisasikan dari hasil interpretasi yang mereka dapatkan dari hal yang berkaitan dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini merupakan penelitian yang melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dengan adanya pembangunan jalan tol layang atau adanya suatu perubahan lingkungan jalan. Selain itu, objek penelitian ini adalah pembangunan jalan tol layang pettarani yang berlokasi di Kota Makassar. Pada penelitian ini juga, peneliti mengkaji upaya yang dilakukan pihak pelaku pembangunan jalan Tol Layang Pettarani di Kota Makassar terkait dengan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani Makassar

Untuk menumbuhkan perekonomian di negara berkembang salah satu faktor yang paling penting adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat di dalam wilayah melalui prasarana transportasi atau tersedianya jalan penghubung. Dengan aksesibilitas transportasi tersebut di dalam wilayah atau kota maka kelompok masyarakat di dalam wilayah atau kota tersebut akan mudah dan cepat melakukan aktivitasnya. Dengan adanya prasarana transportasi memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya.

Seperti halnya di Indonesia dan kota besar lainnya, persoalan kepadatan kendaraan yang terjadi di Kota Makassar juga menjadi hal yang harus di carikan solusi yang tepat untuk mengatasi peningkatan kepadatan lalu lintas penggunaan jalan. Pada umumnya kendala dalam pembangunan jalan adalah pada persoalan lahan. Dengan tingkat kepadatan penduduk menyebabkan semakin sulit untuk dilakukan pembangunan jalan yang baru maupun pelebaran jalan, maka salah satu solusi dari meningkatkan jalan adalah melakukan pembangunan jalan bersusun seperti pembangunan tol jalan layang.

Salah satu titik kemacetan di kota Makassar untuk dilakukan pembangunan jalan tol adalah jalan nasional jalan A.P. Pettarani yang merupakan salah satu jalan poros dan protokol yang dikenal sangat padat

volume lalulintasnya. Boleh dikata hampir setiap hari terjadi kemacetan bahkan rawan kecelakaan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Makassar membangun jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 Km dengan menunjuk PT. Bosowa Marga Nusantara sebagai pelaksan pembangunan yang dijadwalkan berlangsung selama 24 bulan. Rencana pembangunan telah disosialisasikan dan dipublikasi melalui media cetak, terutama kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan tapak proyek dan pihak yang akan terkena pembebasan lahan. Sedangkan kegiatan konsultasi publik telah dilaksanakan di Hotel Maleo yang dihadiri perwakilan Pemda, Lembaga Kemasyarakatan (LPM), PLN, PDAM, Telkom, aparat keamanan serta tokoh masyarakat.¹⁵

1. Rekayasa Lalulintas Jalan

Istilah rekayasa lalu lintas yang banyak digunakan di Indonesia adalah salah satu cabang dari ilmu teknik sipil yang menggunakan pendekatan rekayasa untuk mengalihkan lalu lintas orang dan barang secara aman dan efisien dengan merencanakan, membangun dan mengoperasikan geometrik jalan, dan dilengkapi rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat *traffick light* lalu lintas. Pemberlakuan rekayasa lalulintas jalan merupakan salah satu solusi manajemen lalu lintas untuk meningkatkan kapasitas jalan dengan tanpa membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur baru seperti halnya disebutkan dalam Peraturan

¹⁵ Amdal Pembangunan Jalan Tol, 2018.

Menteri Perhubungan tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan bahwa tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu.¹⁶ Salah satu penelitian penerapan rekayasa lalu lintas jalan dapat mengurai kemacetan dan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran lalu lintas.¹⁷ Di mana penelitian tersebut menyatakan tentang efektifitas rekayasa jalan yang dapat mengurai kemacetan dan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran lalu lintas.

Adanya pembangunan jalan Tol Layang A.P Pettarani Makassar, pihak pelaksanapun mengantisipasi dengan melakukan rekayasa lalu lintas jalan di sekitar jalan dampak pembangunan. Rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup.¹⁸ Seperti halnya penerapan rekayasa lalu lintas jalan dampak penutupan jalan *fly over* Urip Sumoharjo:

1. Arah dari jalan Pettarani menuju jalan Bawaraja Timur; Lalu lintas dari arah Pettarani menuju ke jalan Barawaja Timur akan diarahkan lurus dan masuk ke dalam Tol Reformasi dan seterusnya akan dibelokkan ke kanan menyeberangi Tol Reformasi atau arah gedung Keuangan.

¹⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

¹⁷ Rachmat Sumekar, 2016, "*Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor Di Kota Surabaya*", Tesis, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

¹⁸ Fajar.co.id, 9 Oktober 2019, Rekayasa Lalin Penutupan Fly Over Makassar.

Kemudian arah lalu lintas diteruskan belok ke kiri menuju Jalan Bawaraja.

2. Tol Layang Pettarani menuju Jalan Urip Sumoharjo.

Lalu lintas dari Tol Layang Pettarani yang hendak menuju Jalan Urip Sumoharjo arah timur jalan layang akan diarahkan lurus melintasi kolong jalan layang untuk selanjutnya masuk ke dalam Tol Reformasi dan putar balik di depan Gedung Keuangan. Selanjutnya lalu lintas akan dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Urip Sumoharjo sebelum Jalan layang.

3. Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang) menuju Jalan Urip Sumoharjo (sebelah timur jalan layang). Lalu lintas dari arah Jalan Raya Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang) yang hendak menuju Jalan Raya Urip Sumoharjo (sebelah timur jalan layang atau arah Kantor Gubernur Sulsel) akan dibelokkan ke kiri menuju masuk ke dalam Tol Reformasi dan selanjutnya putar balik di depan Gedung Keuangan (area Tol Reformasi).

Selanjutnya kendaraan akan belok ke kiri sebelum jalan layang menuju Jalan Urip Sumoharjo arah Kantor Gubernur Sulsel.

4. Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang) menuju Jalan Bawaraja (Rappokaling);

Lalu lintas dari Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang) yang hendak menuju Jalan Bawaraja Timur akan dibelokkan ke kiri menuju masuk ke dalam Tol Reformasi untuk selanjutnya putar balik ke kanan di dalam Tol Reformasi (area STA 0-150) menuju Tol Layang Pettarani. Selanjutnya kendaraan akan kembali putar balik ke kiri di bawah JPO menuju Jalan Bawaraja.

5. Jalan Urip Sumoharjo (sebelah timur jalan layang atau dari arah Kantor Gubernur Sulsel) menuju Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang).

Lalu lintas dari Jalan Urip Sumoharjo (arah Kantor Gubernur Sulsel) menuju Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang) akan dibelokkan ke kiri sebelum jalan layang menuju Tol Layang Pettarani untuk nantinya memutar balik ke kanan di depan Perumahan The Mutiara. Selanjutnya lalu lintas akan di arahkan belok ke kiri sebelum jalan layang menuju Jalan Urip Sumoharjo (sebelah barat jalan layang). Dalam hal rekayasa lalu lintas jalan ini, petugas akan melakukan opsi rekayasa lalu lintas lainnya jika terjadi kemacetan cukup parah dari rekayasa lalu lintas di atas.¹⁹ Warga juga diminta untuk sebisanya menghindari areajalan layang Urip Sumoharjo.

¹⁹ Makassar.sindonews.com, 8 Oktober 2019, Pembangunan Jalan Tol, Jalur Fly Over Bakal Ditutup Selama 5 Hari.

2. Aturan Hukum Berlalulintas

Perkembangan aktifitas masyarakat dalam penggunaan prasarana transportasi jalan menimbulkan permasalahan lalu lintas. Masalah lalu lintas menjadi salah satu masalah yang berskala nasional yang mana masalah pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Tujuan dari penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tertuang dalam aturan Undang Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada prinsipnya adalah :

(1). Untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

(2) Untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

(3) Untuk mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁰

Instansi terkait (*stakeholder*) secara bersama-sama dalam hal melakukan pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah :

(1). Oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.

Urusan pemerintah di bidang prasarana jalan,

²⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

(2). Oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan urusan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(3). Oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang industri. urusan pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

(4). Oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi. urusan bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

(5). Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

Dengan adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Walaupun demikian kecelakaan lalu lintas pada kenyataan tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas. Ditinjau dari masyarakat pengguna jalan, pelanggaran yang terjadi salah satunya adalah karena rendahnya tingkat kesadaran pengemudi sebagai pengguna jalan dalam mengemudikan kendaraan. Dengan rendahnya tingkat kesadaran pengemudi yang kemudian

²¹ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti belum siap mental disaat mengemudi atau kelehan dalam mengemudi, tidak memperhatikan rambu lalu lintas serta tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya jika terjadi kecelakaan. Selain itu faktor usia pengemudi itu sendiri dapat menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Sering kali terlihat pengemudi saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kecelakaan lalulintas dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, saling menghormati serta mematuhi aturan lalu lintas dan kelengkapan saat berkendara .

Dalam aturan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa atau kejadian di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak ada unsure kesengajaan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.²²

Faktor lain yang menjadi penyebab yang memungkinkan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah meningkatnya kepadatan lalu lintas penyebabnya adalah meningkatnya aktifitas masyarakat didukung oleh mudahnya memiliki kendaraan bermotor. Tercatat hingga Oktober 2018 jumlah kendaraan mencapai 1.563.608 unit dengan tingkat pertumbuhan

²² Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

kendaraan yang naik hingga 5 persen dari tahun sebelumnya dan hal ini tidak diimbangi oleh perkembangan sarana dan prasarana jalan.

Empat faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan berlalu lintas.

1) Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.

2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutanjalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

3) Ketertiban lalu-lintasdan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan dijalan.²³

Demikian pula dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan menyusun rumusan dan rencana penerapan kebijakan dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas.²⁴ Dari beberapa aturan tentang berlalu-

²³ Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

²⁴ Pasal 9 Peraturan Walikota Makassar, Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

lintas semestinya pengguna jalan di Kota Makassar mengetahui, memahami dan menjalankannya. Dari kenyataan kejadian kecelakaan lalulintas yang terdata menunjukkan peningkatan di tahun 2019 tercatat sebanyak 97 korban meninggal dari 1281 dari kasus kecelakaan, ada peningkatan dibanding 2018 sebanyak 88 korban. Menurut Unit Laka Lantas Polrestabes Makasar. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau ada juga yang pura-pura tidak tahu.

Umumnya salah satu akibat dari faktor manusia akan rendahnya kesadaran dalam berlalulintas menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, kesadaran dalam berlalu lintas sangat diperlukan seiring dengan jumlah kendaraan meningkat. Apabila pengendara memiliki kesadaran yang tinggi dalam berlalu lintas, pelanggaran tidak akan terjadi dan kecelakaan lalu lintas pun dapat berkurang. Dengan kesadaran berlalulintas yang dimiliki tinggi maka dalam berlalu lintas pengendara akan lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan keselamatan dengan cara tidak melanggar aturan lalu lintas.

Mengacu ke pengertian lalu lintas bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.²⁵ Di mana lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbagai upaya sudah dan terus dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran dalam berlalu lintas oleh Perda tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tentang kawasan tertib lalu lintas, denda pelanggaran berlalu lintas sampai pada intensitas pemantauan dan pengawasan dalam berlalu lintas melalui *Closed Circuit Television* (CCTV), digelarnya operasi lalu lintas. Termasuk pihak polisi lalulintas yang menjadi salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Salah satu hasil penelitian khususnya pengguna kendaraan sepeda motor menyatakan tingkat kesadaran hukum masyarakat sangatlah rendah.²⁶ Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengendara sepeda motor terhadap peraturan belum menjamin tingkat

²⁵ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Panduan Praktis Berlalulintas (2009) hlm.12

²⁶ Dewa Putu Tagel, 2013, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar*", Tesis, Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

kesadaran hukum, akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus didukung oleh perilaku masyarakat pengendara sepeda motor tersebut.

B. Tingkat Kesadaran Hukum

Bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum diartikan seseorang mengetahui pengetahuan hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tidak tertulis atau hukum tertulis. Pengetahuan tentang perilaku yang diperbolehkan oleh hukum atau perilaku yang dilarang oleh hukum.²⁷ Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Termasuk pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pada umumnya seseorang mengetahui adanya kejadian yang dilarang oleh hukum seperti melakukan pelanggaran lalulintas, mencelakai seseorang, melakukan pencurian.²⁸ Atas pengetahuan terhadap kejadian disekeliling lingkungan, menunjukkan seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang perilaku yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan ini akan mendorong kesadaran hukum diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum dapat saja tidak menimbulkan sanksi. Jika kesadaran hukum di masyarakat berjalan dengan baik. Sanksi akan berdampak pada seseorang yang benar-benar terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum dapat menggambarkan atas suatu

²⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 159.

²⁸ Otje Salman, 2008, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alui, Bandung, hlm. 56.

perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum apabila dilakukan.

Baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat tidak lepas dari kesadaran hukum dan selalu akan berkaitan. Interaksi manusia sebagai anggota masyarakat dengan manusia yang lain dalam bermasyarakat akan selalu terjalin. Begitu pula manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri. Sikap dan perilaku mengetahui atau mengerti dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada serta taat pada aturan tersebut merupakan suatu kesadaran. Sehingga sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat dapat diartikan pula sebagai kesadaran.²⁹

Menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat, pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan efektivitas hukum atas ketaatan hukum. Dibutuhkan keserasian yang profesional antara kesadaran hukum dari masyarakat umum dan hukum yang diterapkan. Sehingga peraturan itu sendiri harus dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar serta rasional. juga merupakan Dalam konsep sosiologi hukum, kesadaran hukum memiliki berbagai pengertian. Bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum, sosiologi hukum sangat berperan dalam

²⁹ AW. Widjaja, 1982, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, hlm. 43.

upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif.³⁰

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³¹
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³²
3. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.³³

³⁰ Muhammad Hidayat, 2014, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

³¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 141.

³² Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215.

³³ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yokyakatra, hlm. 3.

Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum bagi kebanyakan orang dan aturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Menelaah kalimat kesadaran hukum yang terdiri dari 2 suku kata yakni kata kesadaran dan kata hukum. Jika diartikan pengertian kesadaran adalah sikap atau perilaku seseorang yang secara sukarela terhadap sesuatu, sedangkan hukum dapat diartikan sebagai aturan atau sistem nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Maka dapat disimpulkan dari penegertian tersebut diatas bahwa kesadaran hukum adalah sikap dan perilaku seseorang yang secara sukarela patuh dan taat terhadap aturan atau sistem nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur cara perilaku baik secara individu maupun dalam bermasyarakat.

Merujuk kepada pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebelumnya yang menyatakan bahwa yang ditekankan pada kesadaran hukum adalah nilai nilai tentang fungsi hukum, bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit yang ada dalam masyarakat. Sehingga fungsi hukum yang dimaksud dapat diartikan bahwa sejauh mana kemampuan seseorang dalam menerapkan hukum baik secara individu atau dalam bermasyarakat. Kemampuan ini jika dikaitkan dengan faktor motivasi yang dirartikan sebagai kekuatan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang ada dalam diri individu dan dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil apa yang

dilakukan, maka tingkat kesadaran hukum dapat juga dipengaruhi oleh faktor motivasi. Yang berarti untuk meningkatkan nilai-nilai fungsi hukum seseorang dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi.

1. Konsep Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu konsepsi mengenai kebudayaan hukum dari beberapa konsepsi kesadaran hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak permasalahan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.³⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat dikaitkan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang adalah konsepsi kebudayaan hukum.

Cakupan Konsepsi dari sistem nilai-nilai antara lain:

- a) Proses interaksi sosial yang terus menerus dialami sebagai akibat dari pada pengalaman-pengalaman pribadi.
- b) Oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis, maka senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis pula.
- c) Memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan social sebagai suatu kriteria.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 197.

d) Merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia dan menjadi sesuatu penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya.³⁵

2. Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dengan hukum pada hakikatnya mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sebagaimana pernyataan Krabbe bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum.³⁶ Dengan begitu undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat karena yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang.

Petunjuk-petunjuk yang konkret tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum. Dengan adanya indikator-indikator tersebut seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkret tentang taraf kesadaran hukum.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 146.

³⁶ Krabe dalam Aveldoorn, 2000, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 157.

Indikator yang dimaksud adalah :

- a. Pengetahuan hukum sebagai indikator pertama adalah
Adanya pengetahuan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
- b. Pemahaman hukum sebagai indikator kedua adalah
Adanya seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang suatu aturan-aturan yang ada.
- c. Sikap hukum sebagai Indikator yang ketiga adalah
Adanya seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Prilaku hukum sebagai indikator yang keempat adalah:
Adanya seseorang atau dalam suatu masyarakat yang taat dan patuh atas peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi. Bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang

lain yang berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Makin tinggi kesadaran hukum seseorang maka makin tinggi ketaatan hukumnya sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung melakukan pelanggaran hukum sebagaimana pernyataan Sudikno Mertokusumo. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tersebut tidak melihat atau tidak menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum, sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum, mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan manusia.

3. Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melanggar hukum sebenarnya bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan seperti seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa/semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.

Pengertian melanggar hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)³⁸ disebutkan pada Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dari pengertian diatas tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut pula dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Dalam pengertian lain, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:³⁹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365

³⁹ Rosa Agustina. 2003. “*Perbuatan Melawan Hukum*,” Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Dalam kehidupan bermasyarakat bersosialisasi atau melakukan suatu kegiatan di tempat umum dapat saja terjadi suatu perbuatan atau tindakan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan atau tindakan kesalahan disengaja seperti adanya kecelakaan yang diakibatkan karena tidak menaati rambu lalu lintas menggunakan jalan dengan melanggar arah jalan. Kerugian tidak hanya terjadi pada pelanggar jalan tetapi merugikan pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan. Sedangkan perbuatan atau tindakan kesalahan yang tidak disengaja seperti misalnya dalam berkendara tiba-tiba rem tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan tabrakan, kecelakaan lalu lintas ini terjadi di luar dari apa yang dikehendaki sehingga tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ dan masih banyak kejadian atau perbuatan seperti itu di dalam bermasyarakat.

Kejadian atau dampak dari adanya perbuatan kesalahan dari aspek hukum dikatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau melawan hukum.

Beberapa kategori pelanggaran sebagai berikut:

- a. Melanggar hukum karena memang tidak tahu hukum;
Dalam perpres No. 1 Tahun 2007 Pasal 29 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan disebutkan pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia

melalui media cetak, media elektronik; dan cara lainnya. Dalam hal ini penyuluhan hukum menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara Negara, sehingga semua orang bisa dianggap tahu hukum dan tiada yang dapat mendalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukum. Hanya saja dengan berbagai alasan dan diperparah dengan adanya masyarakat tidak ada keinginan untuk mengetahui, maka tidak semua Undang-undang efektif menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

- b. Manusia karena merasa punya kekuasaan atau materi berlebih maka melanggar hukum;

Merasa diri mempunyai kekuasaan atau jabatan yang tinggi sehingga tidak mempedulikan peraturan yang berlaku. Walaupun dalam Undang-undang menyatakan bahwa setiap orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Sering kali kenyataan yang ada banyak pejabat atau orang yang mempunyai materi terlihat sangat mudah menyelesaikan kasusnya atau jika pun ada sanksi maka sanksi yang dijatuhkan terkesan ringan..

- c. Sengaja melanggar hukum (*Dolus*)

Dolus adalah kehendak untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tertentu dengan sadar. Misalnya pengendara yang dengan jelas melihat rambu lalu lintas tetapi tetap melanggar rambu lalu lintas tersebut. Dalam hal ini pengendara menghendaki atau

dengan sengaja melakukan perbuatan itu meskipun nanti akan ada akibat yang dia tidak harapkan.

Dalam aspek kesadaran hukum bermasyarakat, ada beberapa alasan sehingga orang menaati aturan hukum yang berlaku.

1. Adanya sanksi atau hukuman atas perbuatan atau pelanggaran hukum. Rasa takut manusia secara normal akan muncul dengan adanya sanksi. Sanksi atau hukuman dikenakan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum melalui putusan pengadilan. Rasa takut dengan adanya sanksi apalagi mengetahui bahwa kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi serba terbatas dengan ketatnya aturan yang ada. Kebebasan dengan hak yang biasanya dimiliki menjadi hilang karena terkekang oleh aturan yang ketat, sehingga bayangan di dalam alam pikiran akan bisa meredam niat seseorang untuk melanggar aturan hukum.
2. Dengan pengetahuan agama seseorang akan menaati hukum dapat membedakan antara yang baik dan buruk karena dengan dilandasi oleh pengetahuan agama yang kuat, taat dan soleh serta. Bahwa konsekuensinya jika berbuat kebaikan di jalan agama akan membawa baik terhadapnya. Jalan terbuka luas dalam kehidupan menuju kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, akan berimplikasi negatif terhadap pelakunya jika berbuat jahat atau buruk kepada orang lain. Jadi,

manusia dapat menggunakan pilihannya dalam situasi kehidupan yang normal, namun pilihan dapat menjadi salah karena keadaan dan situasi tertentu. Hal ini dapat saja dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga akibat dari perbuatannya itu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Namun akan berbeda halnya jika orang memegang teguh agama dan memiliki etika dan pola perilaku kehidupan sehingga pada akhirnya dapat membedakan mana yang baik dan buruk, maka orang tersebut akan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lainnya.

3. Lingkungan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi seseorang untuk menaati hukum. Apabila lingkungan masyarakatnya berperilaku tidak baik maka masyarakatnya juga akan terkena dampak yang tidak baik. Sebaliknya lingkungan masyarakatnya berperilaku baik maka lingkungan akan baik pula. Realita yang ada dan tidak dapat dibantah bahwa pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang atau keluarga sangat besar karena sesungguhnya masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi. Melalui jalan ini dapat dipahami bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum dan dominasi kebiasaan untuk taat sangat berperan. Misalkan budaya tentang menggunakan *seat belt* di mobil atau ketaatan mengantri itu adalah bagian refleksi dari masyarakat yang menunjukkan tidak taat kepada hukum

yang berlaku. Begitu halnya dengan ketidaktaatan pengendara motor yang melawan arus adalah potret masyarakatnya itu sendiri yang tidak taat kepada hukum. Artinya yang menjadi salah satu kontributornya atas ketaatan dan ketidaktaatan terhadap hukum itu juga akan bergantung kepada masyarakatnya.

4. Tidak ada pilihan lain sehingga orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum. Di dalam kehidupan manusia dalam hal ketaatan dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan pada cenderung untuk taat kepada aturan atau ada orang yang memang berkehendak tidak taat kepada aturan. Secara alami manusia tidak ingin menjalani kehidupan susah dengan harus mentaati aturan yang berlaku. Sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram adalah pilih untuk taat terhadap aturan. Namun, terkadang manusia harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena terpaksa melanggar aturan. Manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena dengan melanggar aturan hukum berarti sama saja akan sanksi hukuman terhadapnya.
5. Kombinasi keempat faktor tersebut di atas sehingga orang dapat saja menaati hukum. Artinya, sebagai hal yang menjadi latar belakang ketaatannya dapat saja orang menaati hukum itu disebabkan oleh salah satu atau lebih, bahkan mungkin semuanya. Dengan demikian secara personal, ketaatan orang

dalam kehidupan manusia bermasyarakat mengikuti penyebabnya . Dapat saja penyebabnya adalah gabungan keseluruhannya atau karena penyebab pertama, kedua, ketiga atau keempat.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak lepas dari bagaimana menegakkan hukum itu sendiri. Tiga konsep yang dinyatakan sebagai konsep penegakkan hukum.⁴⁰

1. Penegakan tidak terkecuali agar semua nilai yang berada di belakang semua hukum tersebut ditegakkan adalah penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*).
2. Penegakan bahwa konsep secara keseluruhan perlu dibatasi dengan hukum acara untuk perlindungan kepentingan individu adalah penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*).
3. Penegakkan hukum yang diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM dan, kualitas perundang-undangan serta kurangnya partisipasi masyarakat adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*)

Ketiga konsep tersebut dikaitkan dalam rangka menegakkan supremasi hukum untuk menggapai keteraturan atau ketertiban hukum, tidak lepas dari bagaimana melakukan sinergi pilar aturan undang-undang,

⁴⁰ Siswanto Sunarso, 2012, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Hal ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, harus didukung oleh komitmen yang kuat dan didasari oleh kesadaran yang tinggi dengan perlahan akan dapat dicapai. Hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat dapat ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Pendekatan-pendekatan persuasif harus terus dilakukan oleh penegak hukum guna menghindari adanya kemungkinan terjadi benturan hukum dan budaya masyarakat.

Merujuk pada satu penelitian oleh Hasbir Paserangi yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial yang apabila terdapat gejala suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok antara hukum dan perilaku sosial maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan (harmonisasi) supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan.⁴¹ Istilah ketegangan dapat saja menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, disfungsi hukum dan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakkan hukum yang menjadi salah satu indikator Negara hukum.

Penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku dapat diartikan sebagai pengertian penegakan hukum. Sebagai aspirasi masyarakat,

⁴¹ Hasbir Paserangi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia", Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. II, Oktober 2011.

penegak hukum adalah golongan panutan dalam masyarakat dan hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan.

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menurut pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.⁴² Bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum berkaitan dengan kepribadian dan mentalitas pada konteks di atas, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan terhadap sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut walaupun hal tersebut bersifat personal. Oleh sebab itu mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan sesuatu yang menjadi perannya maka penegak hukum harus mampu berkomunikasi. Penegakan hukum sebagai suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai

⁴² J.E Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, hlm.149.

dengan kaidah serta perilaku-nyata manusia kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian diperlukan perilaku atau sikap yang selaras. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Sebagai pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan berpegang pada peraturan diartikan sebagai diskresi. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya.⁴³

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yakni aturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat serta budaya.⁴⁴

1). Hukum itu sendiri

Terdapat beberapa asas, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dan tujuannya berdampak positif yakni;

- a. Tidak boleh berlaku surutnya Undang-undang. Dalam artian bahwa undang-undang tersebut hanya dinyatakan berlaku dan

⁴³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut.

- b. Penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yang membuat Undang-undang.
- c. Jika saat pembuatan Undang-undang antara yang bersifat khusus dan bersifat umum bersamaan, maka Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa terhadap suatu peristiwa khusus itu, walaupun bagi undang-undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang lebih umum.
- d. Membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya dengan adanya Undang-undang yang berlaku belakangan. Dalam artian bahwa undang-undang lain yang berlakuk lebih dahulu di mana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang-undang yang berlaku belakangan yang mengatur juga hal tertentu tersebut dengan makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Tidak dapat mengganggu gugat Undang-undang
- f. Untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat ataupun bersifat pribadi, melalui pelestarian atau

pembaharuan (inovasi), itulah Undang-undang sebagai suatu sarana.

2). Penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal.
- b. Peranan yang sebenarnya.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

3). Sarana

Sarana atau fasilitas bagi penegakan hukum sebagai penunjang kinerja antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, Sebab penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar mencapai tujuan tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas.

4). Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga

masyarakat mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada mereka telah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hal tersebut biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya yang Tidak diketahui.
- b. tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu yang tidak diketahui.
- c. upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik yang tidak mampu memberdayakan dan memanfaatkan.
- d. Tidak menjadi anggota organisasi yang senantiasa memperjuangkan kepentingannya sebagai pengalaman.
- e. Di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal mengalami pengalaman kurang baik.

5). Faktor kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang

harus diserasikan merupakan cakupan dari system kebudayaan hukum. Hakekat dari penyelenggaraan hukum bukan hanya melingkupi *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena sesungguhnya penyelenggaraan hukum adalah proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis. Oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan dalam menerapkan peraturan dengan fasilitas pendukungnya. Bahwa hukum harus harmonis diantara unsur-unsur sebagai hukum perundang-undangan, hukum yurisprudensi, hukum traktat dan hukum adat serta doktrin. Artinya tidak saling bertentangan baik antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.